

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR // TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN 2025
KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2025, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Pengelola Keuangan LPP RRI Bukittinggi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa nama-nama pegawai LPP RRI Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut pada poin " a" di atas.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Penyiaran
5. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005; Tentang Penyiaran Publik;
6. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005; Tentang LPP RRI;
7. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2025;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPP RRI Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan :


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN, LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2025.
- Pertama: Mengangkat Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS) LPP RRI Bukittinggi, sebagai Tim Pengelola Keuangan LPP RRI Bukittinggi Tahun Anggaran 2025.
- Kedua : Tim Pengelola sebagaimana pada diktum pertama bertugas membantu kepala LPP RRI Bukittinggi dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
Kepala LPP RRI Bukittinggi,

Budi Suwarno, S.Sos., M.Mpd
NIP. 19690109 199703 1 006




Lampiran : Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi
Nomor : 11 Tahun 2025, tanggal 2 Januari 2025
Tentang : Penunjukan dan Penetapan Tim Pengelola Keuangan LPP RRI Bukittinggi
Tahun Anggaran 2025

NO.	NAMA / NIP / NRP	JABATAN DALAM SK
1.	Budi Suwarno, S.Sos., M.Mpd NIP. 19690901 199703 1 006	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Fakhrul Akhlar, S.Ap NIP. 19920217 201903 1 006	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Joni Anwar, S.Sos NIP. 19670331 199203 1004	Pejabat Penguji Tagihan & Penandatanganan SPM
4.	Darti Elfia, S.Sos NIP. 19701003 199303 2001	Bendahara Pengeluaran
5.	Atifa Cindy, A.Md NIP. 19990418 202203 2 003	Petugas Pengelola
6.	Sagi Satria, A.Md NIP. 19940614 202203 1 006	Petugas Pengelola
7.	Titin Yudiarni, S.Kom NRP. 058 19850220 201301 2 01	Petugas Pengelola

Bukittinggi, 2 Januari 2025

Kepala RRI Bukittinggi


Budi Suwarno, S.Sos., M.Mpd
NIP. 19690109 199703 1 006